



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ *115* /2023

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN DANA HIBAH KEPADA
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA, PERSATUAN WREDATAMA
REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN AGAMA, YAYASAN/LEMBAGA
BIDANG PENDIDIKAN, ORGANISASI/LEMBAGA KEAGAMAAN DAN
RUMAH-RUMAH IBADAH DI KABUPATEN TABALONG
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2021, Bupati Tabalong menetapkan daftar Penerima Hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang diserahkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 43);
9. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 57);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Daftar Penerima dan Besaran Dana Hibah Kepada Persatuan Guru Republik Indonesia, Persatuan Wredatama Republik Indonesia, Kementerian Agama, Yayasan/ Lembaga Bidang Pendidikan, Organisasi/Lembaga Keagamaan dan Rumah-Rumah Ibadah di Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023, dengan daftar penerima dan besaran uang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian Dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan untuk biaya kegiatan/operasional Penerima Hibah.
- KETIGA : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkewajiban dan bertanggung jawab secara mutlak untuk melaksanakan kegiatan sesuai aturan teknis dan administrasi serta menyampaikan laporan sesuai ketentuan yang berlaku kepada Pemerintah Daerah.
- KEEMPAT : Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, teknis pelaksanaannya diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan Penerima Hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 03 Maret 2023

f BUPATI TABALONG, 



ef ANANG SYAKHFIANI, 

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 115 /2023
TANGGAL 03 Maret 2023

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN DANA HIBAH KEPADA PERSATUAN GURU
REPUBLIK INDONESIA, PERSATUAN WREDATAMA REPUBLIK INDONESIA,
KEMENTERIAN AGAMA, YAYASAN/LEMBAGA BIDANG PENDIDIKAN,
ORGANISASI/LEMBAGA KEAGAMAAN DAN RUMAH-RUMAH IBADAH
DI KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2023

No	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	KECAMATAN	JUMLAH BANTUAN (Rp.)
A.	PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (PGRI) :			
1.	Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Tabalong Tanjung Baru samping Islamic Center	Desa Maburai	MURUNG PUDAK	Rp. 200.000.000,-
B.	PERSATUAN WREDATAMA REPUBLIK INDONESIA (PWRI) :			
1.	Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Tabalong Jln. Penghulu Rasyid RT. 1 NO. 79	Kel. Tanjung	TANJUNG	Rp. 100.000.000,-
C.	INSTANSI VERTIKAL :			
1.	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong	Kel. Mabuun	MURUNG PUDAK	Rp. 100.000.000,-
D.	YAYASAN/LEMBAGA BIDANG PENDIDIKAN :			
1.	Lembaga Pendidikan Mishbahul Munir Pangkalan Hikun Jln Garuda RT. 1 Pangkalan Tanjung	Kel. Hikun	TANJUNG	Rp. 50.000.000,-
2.	Yayasan Ma'arif Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan Cabang Tabalong 15 Madrasah Ibtidaiyah Al Islamiyah RT. 1	Desa Lumbang	MUARA UYA	Rp. 50.000.000,-
3.	Yayasan Al Falah Mahe Pasar	Desa Mahe Pasar	HARUAI	Rp. 75.000.000,-
4.	Yayasan Ar Risalah Tanjung Jalan Loyang Indah Rt. XI	Kel. Jangkung	TANJUNG	Rp. 75.000.000,-
5.	Yayasan Tahfiz Qur'an Sabilal Rasyad Rt. 02 No. 29	Desa Lumbang	MUARA UYA	Rp. 75.000.000,-
6.	Yayasan An Noor Rt. 2	Desa Paliat	KELUA	Rp. 100.000.000,-
7.	Yayasan Ma'arif Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan Cabang Tabalong I MI Nurul Hidayah Rt. 3	Desa Bangkiling	BANUA LAWAS	Rp. 75.000.000,-
8.	Yayasan Ma,arif Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan Cabang Tabalong 21 Madrasah Swasta Tarbiyah Diniyah Rt. 4	Desa Juai	TANJUNG	Rp. 75.000.000,-
9.	Yayasan Infak Wal Fajri Rt. 4	Desa Sei. Anyar	BANUA LAWAS	Rp. 75.000.000,-
10.	Yayasan Ashabul Kahfi Tabalong Jln. Noor Aidi Tanjung Selatan Rt. 10	Desa Tanta Hulu	TANTA	Rp. 100.000.000,-

11.	Pondok Pesantern Salafiyah Habiburrahman RT. 4	Desa Habau	BANUA LAWAS	Rp. 100.000.000,-
12.	Yayasan Sulaiman Yasin Sungai Durian Rt. 01	Desa Sungai Durian	BANUA LAWAS	Rp. 150.000.000,-
13.	Yayasan Ma'arif Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan Cabang Tabalong MI Nurul Wahidah Padangin Rt. 2	Desa Padangin	MUARA HARUS	Rp. 75.000.000,-
14.	Yayasan Khairul Waritsin Rt. 6	Desa Nawin	HARUAI	Rp. 150.000.000,-
15.	Yayasan Dalail Khairat Madkheim RT. 03	Desa Garagata	JARO	Rp. 150.000.000,-
16.	Yayasan Tanwirul Quluub Mukhlisin Rt. 02	Desa Kasiau	MURUNG PUDAK	Rp. 150.000.000,-
17.	Yayasan Manba'ul Anwar Wirang Rt. 02	Desa Wirang	HARUAI	Rp. 125.000.000,-
18.	Yayasan Ma'arif Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan Cabang Kelua 8 Rt. 4 Galigur	Desa Binturu	KELUA	Rp. 50.000.000,-
19.	Yayasan Darul Ulum Kuranji (Madrasah Ibtidayah (MI) Darul Ulum) Jln Kuranji Rt. 2	Kel. Sulingan	MURUNG PUDAK	Rp. 125.000.000,-
E. YAYASAN SOSIAL :				
1.	Yayasan Al Jannah Kampung Kadi Rt. 02	Kel. Pulau	KELUA	Rp. 70.000.000,-
F. ORGANISASI/LEMBAGA KEAGAMAAN :				
1.	Pengurus Adat Dayak Deah Kampung Sepuluh Rt. 03	Desa Pangelak	UPAU	Rp. 50.000.000,-
2.	BAZNAS Kabupaten Tabalong	Kel. Pembratan	MURUNG PUDAK	Rp. 250.000.000,-
3.	Pimpinan Muslimat Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan Cabang Muslimat NU Kelua Kab. Tabalong	Kel. Pulau	KELUA	Rp. 40.000.000,-
4.	MUI Kabupaten Tabalong	Kel. Pembratan	MURUNG PUDAK	Rp. 150.000.000,-
5.	Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPMRI) Kabupaten Tabalong	Kel. Pembratan	MURUNG PUDAK	Rp. 100.000.000,-
6.	Ikatan Persaudaraan Qori-Qoriah dan Hafizh-Hafizah (IPQAH) Kabupaten Tabalong	Kel. Pembratan	MURUNG PUDAK	Rp. 100.000.000,-
7.	Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kabupaten Tabalong	Kel. Pembratan	MURUNG PUDAK	Rp. 100.000.000,-
8.	Pengurus Daerah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kabupaten Tabalong	Kel. Pembratan	MURUNG PUDAK	Rp. 50.000.000,-
9.	Dewan Dakwah Islamiyyah Indonesia (DDII) Kabupaten Tabalong	Desa Maburai	MURUNG PUDAK	Rp. 150.000.000,-
10.	Lembaga Pengembangan PESPARAWI DAERAH (LPPD) Kab.Tabalong	Kel. Mabu'un	MURUNG PUDAK	Rp. 250.000.000,-

11.	Parisada Hindu Dharma Indonesia Kab. Tabalong Rt. 1	Desa Kinarum	UPAU	Rp. 75.000.000,-
G.	RUMAH-RUMAH IBADAH :			
	A. MESJID :			
1.	Badan Pengelola Mesjid Al Mujahidin RT. 04	Desa Masingai II	UPAU	Rp. 75.000.000,-
2.	Badan Pengelola Mesjid Al Hurriyah Rt. 02	Desa Ampukung	KELUA	Rp. 75.000.000,-
3.	Badan Pengelola Mesjid Hidayatullah Rt. 01	Desa Hariang	BANUA LAWAS	Rp. 100.000.000,-
4.	Panitia Masjid Miftahul Jannah	Desa Kitang	TANJUNG	Rp. 100.000.000,-
5.	Majelis Takmir Miftahul Khair RT. 08	Desa Ampukung	KELUA	Rp. 75.000.000,-
6.	Badan Pengelola Mesjid Riyadul Jannah Kertak Panjang RT.05	Desa Kambitin	TANJUNG	Rp. 50.000.000,-
7.	Pengelola Masjid Baiturrahman Rt. 4	Desa Nalui	JARO	Rp. 100.000.000,-
8.	Badan Pengelola Mesjid Jami Al Mujahidin Rt. 01	Desa Pulau Ku'u	TANTA	Rp. 100.000.000,-
9.	Badan Pengelola Masjid Nurul Yaqin Rt. 03	Desa Santu'un	MUARA UYA	Rp. 200.000.000,-
10.	Badan Pengelola Mesjid Nurus Shalihin Gambah Rt. 05	Kel. Belimbing Raya	MURUNG PUDAK	Rp. 50.000.000,-
11.	Badan Pengelola Mesjid Al Hikmah Trans Danau Rt. 6	Desa Pasar Batu	MUARA UYA	Rp. 100.000.000,-
12.	Badan Pengelola Masjid Nurul Huda RT. 8	Desa Wayau	TANJUNG	Rp. 75.000.000,-
13.	Badan Pengelola Masjid Al Hidayah Rt. 3	Desa Sei. Pimping	TANJUNG	Rp. 150.000.000,-
14.	Badan Pengurus Masjid Dia'ul Abidin Jln. Pasar Panas Rt. 4	Desa Kasiau	MURUNG PUDAK	Rp. 50.000.000,-
15.	Badan Pengelola Mesjid Syahidul Rasyid Rt. 4	Desa Simpung Layung	MUARA UYA	Rp. 125.000.000,-
16.	Badan Pengelola Masjid Sabilal Muhtadin Rt. 7	Desa Kupang Nunding	MUARA UYA	Rp. 100.000.000,-
17.	Badan Pengelola Mesjid Darul Jannah Rt. 01	Desa Kupang Nunding	MUARA UYA	Rp. 100.000.000,-
18.	Badan Pengelola Mesjid Darul Ikhsan Rt. 7	Desa Lumbang	JARO	Rp. 25.000.000,-
19.	Badan Pengelola Masjid Al Muhajirin Rt. 5	Desa Catur Karya	HARUAI	Rp. 75.000.000,-
20.	Pengurus Mesjid Al Barokah Rt. 1	Desa Catur Karya	HARUAI	Rp. 100.000.000,-
21.	Badan Pengelola Mesjid Nurul Huda Rt. 3	Desa Pampanan	PUGAAN	Rp. 100.000.000,-
22.	Badan Pengelola Mesjid Al Qadar Rt. 5	Desa Kapar	MURUNG PUDAK	Rp. 100.000.000,-
23.	Lembaga Ta'mir Masjid Nurul Yaqin Rt. 5	Desa Habau	BANUA LAWAS	Rp. 125.000.000,-

24.	Badan Pengelola Masjid Nurul Fajri	Desa Lano	JARO	Rp. 75.000.000,-
25.	Badan Pengelola Masjid Noor Tanta Rt. 02	Desa Tanta	TANTA	Rp. 75.000.000,-
26.	Badan Pengelola Masjid Faisal Ma'dhadul Ajmi	Desa Bungin	BANUA LAWAS	Rp. 55.000.000,-
27.	Badan Pengelola Mesjid Tarbiyah Syarafiah Jln. P.H.M. Noor Rt. 02	Kel. Pembataan	MURUNG PUDAK	Rp. 300.000.000,-
28.	Panitia Masjid Darul Amin Batu Pulut	Desa Nawin	HARUAI	Rp. 175.000.000,-
29.	Badan Pengelola Mesjid Al Musyaarafah Tu u Rt. 06	Desa Solan	JARO	Rp. 150.000.000,-
30.	Badan Pengelola Masjid At Taqwa RT.5	Desa Pamarangan Kiwa	TANJUNG	Rp. 150.000.000,-
31.	Badan Pengelola Masjid Darul Falah Rt. 01	Desa Lok Batu	HARUAI	Rp. 125.000.000,-
32.	Badan Pengelola Masjid Jami Sholaha Rt. 2	Desa Bintang Ara	BINTANG ARA	Rp. 75.000.000,-
33.	Badan Pengelola Masjid Ghaniyyu Aldrich Perumahan Balai Pangeran Residence Rt. 2	Desa Tanta Hulu	TANTA	Rp. 150.000.000,-
B. LANGGAR/MUSHOLLA :				
1.	Badan Pengelola Langgar Nurul Yaqin Rt. 2 Pangkalan Hikun	Kelurahan Hikun	TANJUNG	Rp. 50.000.000,-
2.	Badan Pengelola Langgar Al Karomah RT. 05	Desa Bintang Ara	BINTANG ARA	Rp. 75.000.000,-
3.	Badan Pengelola Langgar Darul Falah Rt. 02	Desa Jirak	PUGAAN	Rp. 100.000.000,-
4.	Badan Pengelola Langgar Nurul Hikmah RT. 02	Desa Juai	TANJUNG	Rp. 50.000.000,-
5.	Badan Pengelola Langgar Nurul Iman Rt. 06	Desa Argo Mulya	BINTANG ARA	Rp. 75.000.000,-
6.	Badan Pengelola Langgar Sirajul Huda Rt. 07	Kel. Agung	TANJUNG	Rp. 125.000.000,-
7.	Badan Pengelola Langgar Miftahul Khair Rt. 05	Desa Binturu	KELUA	Rp. 100.000.000,-
8.	Badan Pengelola Langgar Manzilun ni'mah RT. 03	Desa Tamunti	PUGAAN	Rp. 100.000.000,-
9.	Badan Pengelola Langgar At Thoyyibah Rt. XV	Kel. Pembataan	MURUNG PUDAK	Rp. 50.000.000,-
10.	Badan Pengelola Mushola Al Mahdy Komplek Citra Utama Rt. 5	Kel. Mabuun	MURUNG PUDAK	Rp. 100.000.000,-
11.	Badan Pengelola Langgar Nurul Ibadah Jln Pasar Jaro Rt. 12	Desa Jaro	JARO	Rp. 100.000.000,-
12.	Badan Pengelola Langgar Nurul Huda Jln. Penghijauan Rt. 06	Desa Jaro	JARO	Rp. 50.000.000,-
13.	Badan Pengelola Langgar Darul Amaliyah Lapahungin Rt. 03	Desa Bongkang	HARUAI	Rp. 100.000.000,-
14.	Badan Pengelola Langgar Miftahul Falah Rt. 7	Desa Nawin	HARUAI	Rp. 125.000.000,-

C. GEREJA :				
1.	Lembaga Gereja Pantecosta di Indonesia Argo Mulyo RT.8 RW. 2	Desa Argo Mulyo	BINTANG ARA	Rp. 50.000.000,-
Jumlah				Rp. 8.340.000.000,-
<i>Delapan Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Juta Rupiah</i>				

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI 